



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal I angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4457/POLPUM tanggal 27 Oktober 2017 perihal penyesuaian status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan, dipandang perlu menyesuaikan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Republik Indonesia;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali kota);
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan.
14. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan;
15. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Selatan;
16. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
19. Staf Ahli Bupati adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan sesuatu tugas, yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil;
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
23. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Negara;
24. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
25. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; dan
26. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretariat Badan adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- (4) Bidang adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (5) Sub Bagian unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (6) Sub Bidang adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (7) Jabatan Pelaksana adalah unsur pelaksana teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

- (4) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (7) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap jabatan eselon IV, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 5

- (1) **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.**
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan/Perencanaan dibidang Kesekretariatan, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan/Perencanaan di bidang Kesekretariatan, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;

- c. membagi pelaksanaan Kebijakan/Perencanaan di bidang Kesekretariatan, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- d. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan/Perencanaan di bidang Kesekretariatan, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- e. pembinaan teknis penyelenggara Kebijakan/Perencanaan di bidang Kesekretariatan, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- f. pelaporan pelaksanaan Kebijakan/Perencanaan di bidang Kesekretariatan, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat Badan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi Penyusunan Program, Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan Kebijakan/Program dibidang penyusunan Program, Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. mengkoordinasikan Kebijakan/Program dibidang Penyusunan Program, Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. membagi pelaksanaan Kebijakan/Program dibidang Penyusunan Program, Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan/Program dibidang Penyusunan Program, Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan;
 - e. pembinaan Teknis penyelenggaraan Kebijakan/Program dibidang Penyusunan Program, Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan;
 - f. pelaporan pelaksanaan Kebijakan/Program dibidang Penyusunan Program, Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Sub Bagian
Penyusunan Program

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan penyusunan Kebijakan/Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan/Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan Kebijakan/Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - d. mengevaluasi hasil penyusunan Kebijakan/Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - e. membuat laporan penyusunan Kebijakan/Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian
Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan dibidang ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan dibidang ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan dibidang ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan dibidang ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat;

- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan dibidang ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Keuangan, Perbendaharaan, Akuntansi, Verifikasi Ganti Rugi, Tindak Lanjut LHP, dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan di bidang urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang
Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 10

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan kebijakan/program dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan/program dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. membagi pelaksanaan kebijakan/program dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/program dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan kebijakan/program dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. pelaporan pelaksanaan kebijakan/program dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas meliputi :
 - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - f. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - g. penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - h. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - i. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- l. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- m. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- n. pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- o. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa Nasionalisme di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- q. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sub Bidang

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi:
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - f. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - g. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - i. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sub Bidang
Pembinaan Karakter Bangsa

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan karakter bangsa.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang pembinaan karakter bangsa;
 - b. mengkoordinasikan kebijakan/kegiatan di bidang pembinaan karakter bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan di bidang pembinaan karakter bangsa;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang pembinaan karakter bangsa;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang pembinaan karakter bangsa;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi :
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. pemetaan kondisi ideologi karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - f. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang Negara, serta lagu Kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - g. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - h. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - i. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - j. pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - k. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa Nasionalisme di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Paragraf 4

Bidang
Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan Budaya dan Etika Politik, Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

- (2) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan kebijakan/program dibidang pengembangan budaya dan etika politik, fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan/program dibidang pengembangan budaya dan etika politik, fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
 - c. membagi pelaksanaan kebijakan/program dibidang pengembangan budaya dan etika politik, fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/program dibidang pengembangan budaya dan etika politik, fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan kebijakan/program dibidang pengembangan budaya dan etika politik, fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
 - f. pelaporan pelaksanaan kebijakan/program dibidang pengembangan budaya dan etika politik, fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas meliputi:
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan
 - c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - f. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - g. fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - h. penyusunan data dan informasi partai politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - i. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - j. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- k. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- l. fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- m. fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- n. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- p. pemantauan perkembangan politik dalam negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sub Bidang
Pengembangan Budaya dan Etika Politik

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan budaya dan etika politik.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan dibidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan dibidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan dibidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan dibidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - e. membuat laporan hasil kebijakan/kegiatan pelaksanaan dibidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas politik:
 - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan
 - c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- d. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- f. fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- g. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- h. pemantauan perkembangan politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sub Bidang

Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi partai politik dan pemilu.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. penyusunan data dan informasi partai politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- e. fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- f. fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- h. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Paragraf 5

Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan kebijakan/program di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan/program di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. membagi pelaksanaan kebijakan/program di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/program di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan kebijakan/program di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. pelaporan pelaksanaan kebijakan/program di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi:
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - h. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas Pemerintahan Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - j. fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - k. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - l. fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - m. fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - n. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah Pemerintahan Dalam Negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- o. fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat-umat beragama dan penghayat kepercayaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- p. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sub Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas Pemerintahan Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas Pemerintahan Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas Pemerintahan Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- f. fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- g. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- h. fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- i. fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- j. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah Pemerintahan Dalam Negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sub Bidang
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- d. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat-umat beragama dan penghayat kepercayaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Paragraf 6

Bidang

Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 19

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyelenggarakan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - c. membagi pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - f. pelaporan pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- f. pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- g. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- h. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- i. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- j. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- k. pelaksanaan pembinaan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- l. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan antar negara di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- n. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, pengehentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sub Bidang
Penanganan Konflik

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penanganan Konflik.

- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Penanganan Konflik;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan Perundang-Undangan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sub Bidang

Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan/kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
 - c. melaksanakan kebijakan/kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kebijakan/kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - f. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - g. pelaksanaan pembinaan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan antar negara di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bagian Keempat
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pejabat Struktural Organisasi Perangkat Daerah dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 24

- (1) Pejabat Eselon II pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang tata cara pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah;
- (2) Pejabat Eselon III dan IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan kepada Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah jabatan Struktural Eselon II b atau dengan sebutan lain jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang adalah jabatan Struktural Eselon III a dan Eselon III b atau dengan sebutan lain jabatan Administrator; dan
- (3) Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi adalah jabatan Struktural Eselon IV a atau dengan sebutan lain jabatan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27


Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 14 DESEMBER 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,
 M. PASARIBU

Pasal 27

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 14 DESEMBER 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 14 DESEMBER

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



PARLIAMEN NASIONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 752